



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 757/Pdt. G/2015/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai talak atas perkara yang di ajukan oleh :

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS KUA Kecamatan Siring Bulu, Kab. Gowa, tempat kediaman di Jl. BTN Manggarupi Permai Blok 04. No. 5, Kel. Pacinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon, umur 42 tahun, agama islam, pendidikan terakhir

\$1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Tangkeballa, Desa Tanabangka, kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut sebagai Temoohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/penggugat rekonvensi;

Telah memperhatikan dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan Nomor 757/Pdt.G/2015/PA.Sgm. tanggal

ha/ 1 dart 22 PuL Nomor757/Pdl.Gl2015/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Desember 2015 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 November 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa. Sebagaimana bukti berupa duplikat / buku kutipan akta nikah Nomor : 589/18/XII/2006, tertanggal 20 Agustus 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan tempat kediaman di rumah orang tua Pemohon selama 9 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama SHOFIA umur 7 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Desember 2014 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan karena :
 - a. Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon.
 - b. Keluarga Termohon tidak pernah akur dengan Pemohon
 - c. Termohon dan Pemohon tidak ada kesepakatan tempat tinggal rumah sementara Pemohon inginkan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon.
6. Bahwa puncak perkecokan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal April 2015, Pemohon dan Termohon ribut dan bertengkar karena ulah Termohon yang sering meminta dibangun rumah yang berlantai dua dan baru, dan itu belum dapat disanggupi Pemohon .

hal 2 dari 22 PuL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, Mustafa bin Samaila, untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, Hijrah Nur binti Nurdin, di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan.

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk menempuh proses mediasi kemudian majelis hakim menetapkan penunjukan mediator Nomor 757/Pdt.G/2015/PA. Sgm dengan mediator Ahmad Jamil, SAg.

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, Ahmad Jamil S. Ag., hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, dan ternyata

ha/ 3 dari 22 Put.



berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut bahwa kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dalam perkara ini.

Bahwa majelis hakim dalam persidangan tetap berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin perceraian dari pimpinannya sehingga Pemohon telah memenuhi syarat administratif untuk proses perceraian selanjutnya.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya oleh Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa atas dalil permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Posita pada poin ke empat tidak benar jika pada bulan Desember 2014 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pada waktu itu adalah masa dimana antara Pemohon dan Termohon kembali rukun setelah sebelumnya Pemohon mencabut perkara cerai talak yang diajukan di pengadilan Agama Sungguminasa hingga pada awal bulan Mei 2015 kemudian perselisihan baru kembali muncul setelah minggu ke empat di bulan Mei 2015;
2. Tidak benar jika perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan:
 - a. Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon, karena Pemohon hanya memberikan nafkah kepada Termohon sebanyak Rp.200.000,- per bulan dan angka ini tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari;
 - b. Termohon mengakui benar Pemohon tidak akur dengan keluarga Termohon akibat perkataan yang pernah terlontar dari orang tua Termohon bahwa "jika Pemohon tidak mau lagi kepada Termohon masih ada laki-laki lain yang mau kepada Termohon";

Ital 4 dari 22 Put



- c. Termohon membantah tentang kesepakatan tempat tinggal karena Termohon bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon sendiri;
3. Pada pain ke enam Termohon tidak pernah bertengkar dengan Pemohon gara-gara meminta dibangun rumah tempat tinggal, hanya Termohon sering menagih janji Pemohon akan membangun rumah tempat tinggal yang hingga sekarang tidak terealisasi;
4. Pada pain ke tujuh Termohon tidak ingin bercerai dengan Pemohon, akan tetapi jika Pemohon ingin tetap menceraikan Termohon, maka Termohon mengajukan beberapa permintaan (termuat dalam bagian rekonsensi) ..

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik. Demikian pula Termohon telah mengajukan duplik sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti tertulis yakni fotokopi Kutipan Akta Nikah 589/18/XII/2006, tertanggal 20 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di beri kode P.

Bahwa, selain itu, Pemohon telah memperhadapkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Badarah Dg. Bay bin Dg.. Sakullah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang kini dalam pengasuhan Termohon.
 - Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon mulai timbul percekocan dan pertengkaran.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab percekocan dan pertengkaran.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak

ha/ S dari 22 PuL



Agustus 2015 karena saksi melihat Termohon keluar dari rumah Pemohon dengan mengambil semua barang-barangnya.

2. Sanusi bin Jarang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
Bahwa saksi mengenal Pemohon dan karena saksi bertetangga dengan Termohon.
 - Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak yang kini dalam asuhan Termohon.
 - Bahwa Pemohon pernah curhat kepada saksi bahwa Pemohon tidak merasa senang dengan Termohon karena Termohon selalu meminta untuk dibangun sebuah rumah tempat tinggal akan tetapi Pemohon belum menyanggupi sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon selalu bertengkar hingga Termohon pergi dan mengambil semua barang-barangnya.
 - Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Agustus 2015.

Bahwa saksi pernah mengupayakan Pemohon dan Termohon rukun kembali namun tidak berhasil.

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **St. Aisyah blnti Patawari bin Pa'na**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Termohon karena Termohon adalah anak kandung saksi.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak yang kini dalam asuhan Termohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang tidak serumah lagi karena Termohon diusir oleh Pemohon.
 - Bahwa Pemohon mengusir Termohon karena Pemohon mengajukan cerai di pengadilan Agama.Bahwa Termohon meninggalkan Termohon sejak November 2015.
2. **Mashuri Nur bin Nurdin**, pada pokoknya menerangkan sebagai

hat 6 dari 22 Put. Nomor757/I/dt.G/2015/PA.Sgm



berikut

- Bahwa saksi mengenal Termohon karena Termohon adalah saudara kandung saksi

Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan tinggal bersama serta telah dikaruniai satu orang anak yang kini dalam asuhan Termohon.

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak November 2015 sewaktu Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama.
- Bahwa saksi pernah mengupayakan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil

Bahwa, selanjutnya Termohon menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti;

Dalam rekonsensi:

Bahwa, Termohon konvensi selain mengajukan jawaban, telah pula mengajukan gugatan balik (rekonsensi) secara tertulis.

Bahwa, dengan demikian, identitas yang tertulis dalam konvensi diambil alih menjadi identitas dalam perkara rekonsensi, sehingga Termohon dalam konvensi menjadi penggugat dalam rekonsensi (gugatan balik), sedangkan Pemohon dalam konvensi menjadi tergugat dalam rekonsensi.

Bahwa, adapun gugatan rekonsensi yang diajukan oleh penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa apabila tergugat tetap akan menceraikan penggugat, maka penggugat menuntut agar tergugat memenuhi tuntutan penggugat sebagai berikut;

1. Mut'ah berupa 1 unit rumah tempat tinggal
2. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
3. Nafkah anak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa.

hal/ 7 dari 22 Put.



4. Mahar penggugat diserahkan kepada penggugat karena saat ini masih dikuasai oleh tergugat

Bahwa, atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tergugat, sebagai berikut :

1. Tergugat akan memberikan 1 unit sepeda motor sebagai mut'ah karena tergugat tidak dapat menyediakan rumah ofeh karena tergugat memiliki banyak kredit.
2. Nafkah iddah Rp. 1. 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.
3. Nafkah anak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan.
4. Mengenai mahar tergugat akan mengkonversi dalam bentuk uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) oteh karena mahar tersebut telah digadaikan.

Bahwa penggugat dan tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang. Demikian pula tergugat telah mengajukan bukti-bukti terkait dengan dalil-dalil bantahannya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa antara penggugat dan tergugat mengenai rekonvensi telah terjadi kesepakatan pada tanggal 18 Januari 2016. Yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Tergugat memberikan kepada penggugat nafkah iddah total sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dibayarkan sebelum pengucapan ikrar tafak.
- b. Tergugat memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan.
- c. Tergugat akan menanggung biaya pelunasan ONH (ongkos naik haji) penggugat.
- d. Tergugat memberikan mut'ah berupa 1 unit rumah yang penyelesaiannya secara bertahap halmana pada April 2016 akan

hal 8 dari 22 PuL Nomor 757/PdLG/20151PA.Sgm



dibangun pondasi, yang terletak diatas sebidang tanah seluas \pm 595 m², persil 3a S.I lok 001, Kohir Nomor 78 CI atas nama tergugat yang terletak di Jalan Poros Tangke Balla, Desa Tanabangka, Kecamatan Bajeng Barat, kabupaten Gowa. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : sawah milik Ceka bin Yaha.

Sebelah Timur : Jalanan

Sebelah Selatan : Sawah milik Kamarullah bin Makka/H. Safaruddin Dg. Sijaya.

Sebelah Barat : Sawah Sainong bin Bila

- e. Tergugat akan menyerahkan mahar kepada penggugat dalam bentuk uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan akan dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak.

Bahwa atas kesepakatan mengenai mut'ah, majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek yang dimaksud, sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk uraian selengkapnya mengenai jalannya persidangan dan materi pemeriksaan dalam perkara rekonvensi ini, ditunjuk Serita Acara sidang perkara ini yang selanjutnya dianggap bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat kediaman sebagaimana dalam surat permohonan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungguminasa, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

hal/ 9 dari 22 Put Nomor757/Pdt.G/2015/PA.Sgm



1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendamaikan para pihak yang berperkara untuk kembali rukun namun Pemohon tetap berkeras untuk bercerai. Selanjutnya Pemohon dan Termohon menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, selanjutnya majelis hakim menetapkan mediator dari hakim atas nama Ahmad Jamil, S. ag sebagaimana Penunjukan Hakim Mediator Nomor 757/Pdt.G/2015/PA.Sgm.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 757/Pdt.G/2015/PA.Sgm hal mana proses mediasi dinyatakan tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus hingga berujung pada berpisahanya Pemohon dan Termohon pada Juli 2015

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yang diakui oleh Termohon adalah sebagai berikut:

Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

- Bahwa benar setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman orang tua Pemohon selama 9 tahun;
- Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang kini bersama Termohon
- Bahwa benar Termohon tidak akur dengan orang tua Pemohon karena orang tua Pemohon pernah mengatakan "Pemohon sudah tidak mau lagi dengan Termohon dan masih banyak laki-laki lain yang mau sama Termohon";

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah sebagai berikut:

ha/ /Odori 22 Put Nomor 757/Pdt.G/2015/PA.Sgm



- Bahwa tidak benar terjadi pertengkaran sejak Desember 2014 karena pada waktu itu justru Pemohon dan Termohon rujuk kembali karena sebelumnya Pemohon telah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa.

Bahwa tidak benar Termohon tidak bersyukur, hanya Pemohon memberikan nafkah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan.

- Bahwa tidak benar tidak ada kesepakatan tempat tinggal justru Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa tidak benar Termohon meminta rumah, hanya Termohon menagih janji yang diucapkan Pemohon untuk membangun rumah.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon tersebut, termasuk replik dan duplik maka yang menjadi pokok masalah / sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon?
2. Apakah akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut sehingga keduanya sudah tidak dapat rukun kembali?

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui secara mumi oleh Termohon tersebut dipandang sebagai fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, dan oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah

hat 11dari22 Put Nomor757/PdtG/2015/PASgm



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan dalil pengakuan berklausula dari Termohon yang pada dasarnya adalah dalil bantahan Termohon, sehingga kepada Pemohon dan Termohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalilnya masing-masing sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P1 dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Termohon mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon adalah istri Pemohon yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P1 berupa photokopi Buku Kutipan Akta Nikah, bukti mana telah diperiksa sedemikian rupa telah bermeterai cukup dimana photokopi tersebut sesuai dengan aslinya sehingga secara formal dinilai telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P1 tersebut menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 19 November 2006, dengan demikian bukti P1 tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P1 telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan

ha/ 12 dari 22 Pul Nomor757/PdIG/1{}/5J,PA.Sgm



hukum dengan Termohon karena perkawinan, maka demi hukum pihak Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam rangka menguatkan dalil-dalil permohonannya dan dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya patut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka majelis hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan nilai pembuktiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran, kedua saksi hanya mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2015 bahkan saksi pertama Pemohon melihat Termohon keluar dari rumah Pemohon dengan mengambil semua barang-barangnya. Keterangan tersebut dipertegas oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Karena menurut saksi pertama Termohon, bahwa Termohon diusir oleh Pemohon. Meskipun mengenai waktu terjadinya perpisahan antara saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon tidak ada kesamaan, namun demikian pada dasarnya keempat saksi tersebut bersesuaian dalam "hal telah berpisahannya Pemohon dan Termohon". Dari hal-hal tersebut majelis hakim memahami bahwa sebelum terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon patut diduga keras antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang, bahwa menurut keterangan di muka persidangan, kedua saksi Pemohon dan kedua orang saksi Termohon telah melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil. Berdasarkan keterangan-keterangan

hal/ 13 dari 22 Pul



tersebut, telah cukup bukti bahwa upaya damai oleh keluarga tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan, telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah.
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah memperoleh seorang anak dalam perkawinannya yang kini dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2015 karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga sangat ditentukan oleh keberadaan pasangan suami istri yang senantiasa berusaha membentuk kebahagiaan rumah tangganya dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diinterpretasikan bahwa kebahagiaan dan kekekalan sebuah rumah tangga sangatlah ditentukan oleh adanya keterikatan lahir batin di antara pasangan suami istri tersebut, oleh karena itu manakala antara suami istri telah tidak berada dalam satu kediaman bersama dalam tenggang waktu lama hingga tidak saling menghiraukan lagi, maka telah menjadi indikasi penting sebagai bentuk ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

hal/ 14 dari 22 Put.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana antara Pemohon dan Termohon telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung sejak Agustus 2015 sampai sekarang tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat majelis hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri lagi, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi serta akibat yang telah ditimbulkan sebagai dampak dari

ha/ 15 dari 22 Put. Nomor 757/Pdt.G/2015/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan tersebut yakni antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak Agustus 2015 sampai sekarang, meskipun pihak keluarga sudah mengupayakan untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, walaupun usaha mediator dan majelis hakim yang mengupayakan agar Pemohon bisa kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, atau setidaknya nasehat majelis hakim tersebut tidak mendapatkan respon positif dari pihak Pemohon dan Termohon, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur sating terikat satu sama lain baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah, karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau Pemohon dan Termohon telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri yang merupakan unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiatanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbanganmajelis hakim dalam perkara ini,dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakanfakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintahNomor9 Tahun 1975jo Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam;

hat 16 dari 22 PuL Nomor757/Pdt.G/20JSIPA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam kedua pasal tersebut di atas adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang satah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari eksese negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

ha/ 17 dari 22 PuL Nomor 757/Pdt.G/2015/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon di atas, dan oleh karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga pengadilan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi adalah bagian yang tidak terpisahkan pertimbangan dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi penggugat adalah seperti telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukannya bersamaan dengan jawaban konvensi sehingga gugatan Penggugat tersebut secara formal dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 158 R.Bg sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan balik dan telah mengajukan bukti-bukti terkait dengan gugatannya. Demikian pula tergugat telah mengajukan dalil-dalil bantahannya serta telah mengajukan bukti-bukti.

Menimbang, bahwa antara penggugat dan tergugat mengenai rekonvensi telah terjadi kesepakatan pada tanggal 18 Januari 2016. Yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tergugat memberikan kepada penggugat nafkah iddah total sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak.

ha/ 18 dari 22 Put.



2. Tergugat memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan.
3. Tergugat akan menanggung biaya pelunasan ONH (ongkos naik haji) penggugat.
4. Tergugat memberikan mut'ah berupa 1 unit rumah yang penyelesaiannya secara bertahap halmana pada April 2016 akan dibangun pondasi, yang terletak diatas sebidang tanah seluas \pm 595 m², persil 3a S.I lok 001, Kohir Nomor 78 Cl atas nama tergugat yang terletak di Jalan Poros Tangke Balla, Desa Tanabangka, Kecamatan Bajeng Barat, kabupaten Gowa. Dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : sawah milik Ceka bin Yaha
Sebelah Timur : Jalanan
Sebelah Selatan : Sawah milik Kamarullah bin Makka/H. Safaruddin Dg. Sijaya.
Sebelah Barat : Sawah Saineng bin Bila
5. Tergugat akan menyerahkan mahar kepada penggugat dalam bentuk uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan akan dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak.

Menimbang, Bahwa atas kesepakatan mengenai mut'ah, majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap ebjek yang dimaksud.

Menimbang, bahwa eleh karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi kesepakatan hal mana kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan norma yang hidup dalam masyarakat serta berdasar pada pasal 1338 KUHPerdara maka majelis hakim menghukum penggugat dan tergugat untuk melaksanakan kesepakatan terse but.

Oalam Konvensidan Rekonvensi

Menimbang, bahwa eleh karena perkara aquo adalah masuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nemer 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada

ha/ 19 dari 22 PuL Nomor757/PdIGI2015/PA.Sgm



Pemohon konvensi/tergugat rekonvensi.

Memperhatikan pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Mengizinkan Pemohon, Mustafa bin Samaila, untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon, Hijrah Nur binti Nurdin di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan telah terjadi kesepakatan antara penggugat dan tergugat pada tanggal 18 Januari 2016. Yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Tergugat memberikan kepada penggugat nafkah iddah total sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak.
 - b. Tergugat memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan.
 - c. Tergugat akan menanggung biaya pelunasan ONH (ongkos nalk haji) penggugat.
 - d. Tergugat memberikan mut'ah berupa 1 unit rumah yang penyelesaiannya secara bertahap halmana pada April 2016 akan dibangun pondasi, yang terletak diatas sebidang tanah seluas \pm 595 m², persil 3a Sl lok 001, Kohir Nomor 78 CI atas nama tergugat yang terletak di Jalan Poros Tangke Balla, Desa Tanabangka, Kecamatan Bajeng Barat, kabupaten Gowa. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara sawah milik Ceka bin Yaha.

Sebelah Timur Jalanan

Sebelah Selatan Sawah milik Kamarullah bin Makka/H.
Safaruddin Dg. Sijaya.

Sebelah Barat Sawah Sainong bin Bila

hat]0dari 22 Put. Nomor757/Pdt.G/2015/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tergugat akan menyerahkan mahar kepada penggugat dalam bentuk uang sejumlah Rp. 100000.000,- (seratus juta rupiah) dan akan dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak.
2. Menghukum penggugat dan tergugat untuk melaksanakan kesepakatan tersebut (sebagaimana amar 1 bagian rekonvensi)

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.591.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 29 Februari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awai 1437 H. oleh majelis Pengadilan Agama Sungguminasa Ora. Salmah ZR sebagai ketua majelis Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI, M.HI dan Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan didampingi oleh Ora. Hj. Musafirah, M.H., sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Ttd

Ttd

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran
: Rp.

ha/ 22 dart 22 Put. Nomor757/Pdt.G/2015/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK	: Rp.	
3. Biaya Panggilan	: Rp.	30.000,-
		50.000,-
		200.000,-
4. Biaya Descante	: Rp. 1.	300.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
Jumlah	: Rp.	1.591.000,-
(satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

ha/ 22 dart 22 Put. Nomor757/Pdt.G/2015/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)